



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Penumpang Umum adalah Mobil Penumpang yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.

11. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13. Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
14. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
15. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
16. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
18. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
19. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
20. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
21. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar.
22. Unit Pelaksana Uji Perlaksana adalah unit yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat yang bertugas melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah.
23. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

24. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. fasilitas dan peralatan Uji Berkala;
- c. tenaga penguji;
- d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Listrik Baterai;
- e. sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pengujian berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Kompetensi di bidang pengujian berkala Kendaraan Bermotor diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan latihan penguji Kendaraan Bermotor.
- (3) Setiap penguji berkala Kendaraan Bermotor yang melaksanakan tugas wajib mengenakan tanda kualifikasi penguji.
- (4) Setiap penguji kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.
- (6) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

Pasal 5

Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dalam hal:

- a. pelaksanaan pengujian yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. tenaga penguji memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. melaksanakan pengujian sesuai prosedur dan tata cara pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
- d. memiliki lokasi sesuai persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki akreditasi dan melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan;
- f. melaksanakan pengujian dengan hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- g. melaksanakan pemeliharaan/perawatan fasilitas dan peralatan pengujian;
- h. melakukan kalibrasi alat uji secara periodik; dan
- i. memiliki sistem informasi yang terintegrasi secara nasional.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang dioperasikan di jalan dilakukan pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan, dan
 - e. Kereta Tempelan.

Pasal 7

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilakukan secara berkala oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;
 - b. pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. pemberian bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni 6 (enam) bulan.

- (4) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan Kendaraan Bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis Kendaraan Bermotor.
- (5) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah;
 - e. rancangan teknis sesuai peruntukannya; dan
 - f. berat kendaraan.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (7) Pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.
- (8) Pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b minimal meliputi uji:
 - a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - c. kemampuan rem utama dan rem parkir;
 - d. kincup roda depan;
 - e. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - f. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - g. kedalaman alur ban; dan
 - h. daya tembus cahaya pada kaca.
- (9) Pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan peralatan uji.

Pasal 8

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Ketiga Jenis Pelayanan dan Persyaratan

Paragraf 1 Jenis Pelayanan

Pasal 9

Jenis pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a. pengujian berkala pertama;

- b. pengujian berkala periodik Kendaraan Bermotor;
- c. pelayanan numpang uji keluar;
- d. pelayanan numpang uji masuk;
- e. pelayanan mutasi masuk kendaraan;
- f. pelayanan mutasi keluar kendaraan;
- g. penilaian teknis kendaraan; dan
- h. penilaian teknis kendaraan untuk penghapusan.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 10

- (1) Persyaratan uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
 - a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. salinan/fotokopi surat keterangan pemilik Kendaraan Bermotor identitas dengan menunjukkan aslinya;
 - c. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. SRUT asli; dan
 - e. salinan/fotokopi pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor.
- (2) Persyaratan pengujian berkala periodik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebagai berikut:
 - a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;
 - b. mengisi formulir pendaftaran;
 - c. salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk Kendaraan Bermotor wajib uji berkala; dan
 - e. bukti lulus Uji Berkala yang habis masa berlakunya.
- (3) Persyaratan numpang uji keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c untuk Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
 - a. permohonan numpang uji dari pemilik atau yang dikuasakan;
 - b. fotokopi tanda uji,
 - c. jika fotokopi tanda uji sebagaimana dimaksud pada huruf b hilang, pemohon harus melampirkan berita acara kehilangan dari kepolisian serta diumumkan pada media cetak, dan elektronik;
 - d. surat tanda nomor kendaraan asli dan fotokopi; dan

- e. kartu tanda penduduk pemilik, asli beserta fotokopi atau surat kuasa dari pemilik kendaraan.
- (4) Persyaratan numpang uji masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus melampirkan surat rekomendasi numpang Uji dari daerah asal kendaraan yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan dan mekanisme pelaksanaan pengujian berkala periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mutasi uji masuk.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan mutasi uji masuk harus melampirkan surat mutasi uji kendaraan dan kartu induk kendaraan dari daerah asal kendaraan yang bersangkutan.
- (7) Persyaratan Mutasi Keluar Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f sebagai berikut:
 - a. permohonan mutasi uji keluar dari pemilik atau yang dikuasakan;
 - b. tanda uji berkala asli;
 - c. jika tanda uji berkala sebagaimana dimaksud huruf b hilang, pemohon harus melampirkan berita acara kehilangan dari kepolisian serta diumumkan pada media cetak dan elektronik;
 - d. surat mutasi kendaraan/viskal antar daerah, asli dan fotokopi atau surat tanda nomor kendaraan jika sudah diterbitkan; dan
 - e. kartu tanda penduduk pemilik asli beserta fotokopi atau surat kuasa dari pemilik kendaraan.
- (8) Persyaratan penilaian teknis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
 - a. permohonan penilaian teknis yang disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat;
 - b. surat tanda nomor kendaraan asli dan fotokopi; dan
 - c. tanda uji, khusus kendaraan wajib uji.
- (9) Persyaratan penilaian teknis kendaraan untuk penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h untuk Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
 - a. permohonan penilaian teknis penghapusan disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat;
 - b. surat tanda nomor kendaraan asli dan fotokopi;
 - c. salinan keputusan pengadilan, bagi kendaraan hasil sitaan pengadilan; dan
 - d. tanda uji, khusus kendaraan wajib uji.
- (10) Petugas dapat menggunakan sistem informasi dalam pengunggahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9).

Bagian Keempat
Mekanisme

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
 - a. pemohon mendaftarkan kendaraan wajib uji sebelum habis berlakunya masa uji berkala dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. petugas administrasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan;
 - c. penguji Kendaraan Bermotor:
 1. membubuhkan nomor uji pada *chasis* atau bagian kendaraan lainnya;
 2. mengukur dimensi Kendaraan Bermotor;
 3. menghitung daya angkut, JBI dan muatan sumbu terberat;
 4. memastikan JBI tidak melebihi JBB; dan
 5. membuat kartu induk Kendaraan Bermotor untuk kendaraan Uji Berkala pertama.
 - d. penguji Kendaraan Bermotor melaksanakan pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan, menuangkan hasil uji ke dalam laporan hasil pemeriksaan dan menetapkan hasil uji kendaraan;
 - e. Kendaraan Bermotor dinyatakan lulus uji berkala, jika:
 1. memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 2. memenuhi persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
 3. memenuhi ambang batas laik jalan Kendaraan Bermotor.
 - f. Kendaraan Bermotor yang telah dinyatakan lulus uji, selanjutnya diberikan tanda bukti lulus uji;
 - g. Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji diberi surat keterangan tidak lulus uji yang disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor, dengan mencantumkan:
 1. komponen yang tidak lulus uji;
 2. alasan tidak lulus uji; dan
 3. waktu dan tempat dilakukan uji ulang.
 - h. kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji;
 - i. kendaraan yang melakukan uji ulang dan tetap dinyatakan tidak lulus dan/atau perbaikan-perbaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 3 maka ditetapkan sebagai pemohon baru;

- j. dalam hal pemilik kendaraan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala bersangkutan secara tertulis bererta dengan alasan tidak menerima/keberatan terhadap ketidaklulusan uji;
 - k. dalam hal keberatan diterima Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala memerintahkan penguji kendaraan yang lainnya untuk melaksanakan pengujian;
 - l. dalam hal keberatan ditolak pemohon diwajibkan melakukan uji ulang; dan
 - m. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf j disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan standar operasional prosedur pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maliputi:
- a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar Daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan serta terkena kewajiban uji;
 - c. peralatan uji di unit pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendaraan Bermotor yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; dan
 - d. unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.

Pasal 13

Untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain, pemilik Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat Kendaraan Bermotor yang

- bersangkutan terdaftar; dan
- b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang daerah dituju.

BAB III FASILITAS DAN PERALATAN UJI BERKALA

Bagian Kesatu Fasilitas

Pasal 14

- (1) Fasilitas pengujian Kendaraan Bermotor berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap.
- (2) Fasilitas pengujian Kendaraan Bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan gedung pengujian;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
 - c. jalan keluar-masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan; dan
 - j. pompa air dan menara air.
- (3) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian berkala Kendaraan Bermotor secara berkala dan/atau secara insidentil.

Bagian Kedua Peralatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Peralatan uji berkala Kendaraan Bermotor meliputi:
 - a. peralatan utama; dan
 - b. peralatan penunjang.
- (2) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang;
 - c. alat uji kebisingan suara klakson atau knalpot;
 - d. alat uji rem;

- e. alat uji lampu;
 - f. alat uji kincup roda depan;
 - g. alat uji penunjuk kecepatan;
 - h. alat uji pengukur kedalaman alur ban;
 - i. alat uji pengukur berat;
 - j. alat uji pengukur dimensi;
 - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca; dan
 - l. alat untuk menguji Kendaraan Bermotor listrik.
- (3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kompresor udara;
 - b. generator set; dan
 - c. peralatan bantu, antara lain:
 - 1. palu;
 - 2. senter;
 - 3. alat bantu uji dimensi; dan
 - 4. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaran wajib uji;
 - 5. alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
 - 6. alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
 - 7. peralatan untuk mengukur tekanan udara ban;
 - 8. alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/atau cairan;
 - 9. alat untuk mengukur kandungan air pada minyak rem;
 - 10. alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya;
 - 11. alat pelindung diri untuk penguji berkala Kendaraan Bermotor listrik; dan
 - 12. perangkat.
- (4) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor secara berkala dan/atau insidentil.

Paragraf 2 Kalibrasi

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin keakuriasan peralatan uji utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil uji berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah.

Pasal 17

Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembangunan Fasilitas dan Peralatan

Pasal 18

Bupati melaksanakan pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah.

BAB IV TENAGA PENGUJI

Pasal 19

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.
- (2) Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BATERAI

Pasal 20

- (1) Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak menggunakan motor listrik baterai selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dilakukan pengujian paling sedikit terhadap kendaraan dan baterai.

- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian paling sedikit terhadap 5 (lima) komponen utama, meliputi:
 - a. motor listrik;
 - b. baterai traksi atau sel bahan bakar;
 - c. alat/sistem pengisian ulang energi listrik pada baterai atau alat/sistem pengisian reaktan untuk sel bahan bakar;
 - d. sistem kontrol; dan
 - e. manajemen energi baterai.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis keselamatan penggunaan Kendaraan Bermotor listrik di jalan.
- (4) Persyaratan teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perlindungan sengatan listrik;
 - b. sel bahan bakar;
 - c. tahanan isolasi sistem kopling pengisian akumulator/baterai;
 - d. penggunaan Kendaraan Bermotor listrik;
 - e. keselamatan selama pengisian daya;
 - f. kriteria energi rendah;
 - g. perlindungan fisik;
 - h. tahanan isolasi;
 - i. perlindungan terhadap efek air;
 - j. perlindungan sirkuit pendek eksternal;
 - k. sistem manajemen baterai/BMS untuk keselamatan baterai traksi; dan
 - l. keselamatan akumulator/baterai pasca-kecelakaan.
- (5) Untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan pengujian berkala.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala Kendaraan Bermotor Listrik Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM INFORMASI UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 21

- (1) Setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah harus menyelenggarakan sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi lokal.

- (3) Sistem informasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. data dan informasi pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dari peralatan uji ke komputer; dan
 - b. data dan informasi pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi ke Pemerintah Daerah dan sistem pembayaran biaya uji.
- (4) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diintegrasikan dengan pusat data secara nasional.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI BERKALA

Pasal 23

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala yang tidak melakukan Uji Berkala selama 2 (dua) kali masa berlaku Uji Berkala, dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat memberikan peringatan tertulis.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. peringatan ketiga.
- (4) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berlaku Uji Berkala berakhir.
- (5) Peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan pertama.
- (6) Peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan kedua.
- (7) Dalam hal setelah peringatan ketiga sampai dengan 2 (dua) kali masa Uji Berkala tidak melakukan Uji Berkala, kendaraan dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kendaraan yang telah dihapus didaftarkan kembali untuk dilakukan Uji Berkala, Kendaraan wajib Uji Berkala diperlakukan khusus sebagai kendaraan baru.

- (2) Kendaraan Wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai kendaraan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pendanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI